



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Operator Elektronik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 66 Tahun 2026 tentang Mutasi Antar Subbagian pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, terdapat perubahan penempatan staf pelaksana yang berdampak pada susunan personel Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Nama : Faisal Hamzah Barlian

NIP : 197707192007011002

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama pada Subbagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat dan SDM

Nomor Telepon : 085298777790

Email : ppidkpugowa7306@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu aplikasi yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memerhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

